



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN
DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak sehingga perlu disusun Perencanaan Pelaksanaannya;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta Kelurahan dan desa yang responsif terhadap kebutuhan anak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak di dengan pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat Badan KB dan PP adalah Badan Keluarga Bencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah Sistem Pembangunan Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

12. Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perencanaan berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan di tingkat kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
19. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang disusun Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Daerah dalam pemenuhan hak-hak Anak.

BAB III
KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan KLA

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengembangan KLA

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengembangan KLA :

- a. Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan hak hak anak terbagi dalam 5 klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Indikator pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 1. Hak anak untuk memiliki nama dan kebangsaan berupa akte kelahiran;
 2. Kebebasan menyatakan pendapat;
 3. Akses informasi yang layak anak;
 4. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai;
 6. Perlindungan kehidupan pribadi; dan
 7. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - 1. Bimbingan orang tua;
 - 2. Tanggungjawab orang tua ;
 - 3. Hak untuk dipisahkan dari orang tua;
 - 4. Penyatuan kembali keluarga;
 - 5. Pemulihan pemeliharaan anak;
 - 6. Hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 - 7. Adopsi;
 - 8. Memberantas penyerahan anak ke Luar Negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 - 9. Penyalahgunaan dan penelantaran; dan
 - 10. Peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi;
 - 1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 - 2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 - 3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 - 4. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
 - 5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan :
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi :
 - 1. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 - 2. Pencapaian tujuan pendidikan ; dan
 - 3. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- e. perlindungan khusus :
 - 1. Anak dalam situasi darurat, meliputi :
 - a) Anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b) Anak berhak dilindungi dalam suatu konflik bersenjata.
 - 2. Anak dalam konflik dengan hukum :
 - a) Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b) Anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c) Hukuman anak; dan
 - d) Pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
 - 3. Anak dalam situasi eksploitasi :
 - a) Eksploitasi ekonomi;
 - b) Penyalahgunaan obat;
 - c) Penyalahgunaan seks;
 - d) Bentuk bentuk eksploitasi lain; dan
 - e) Pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
 - 4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Bagian Ketiga
Sasaran Pengembangan KLA

Pasal 6

- (1) Sasaran Pengembangan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif;

- d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengefektifkan kebijakan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (4) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Bappeda dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan KB dan PP.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Badan KB dan PP.
- (6) Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 8

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak
- d. mengumpulkan dan menganalisis data dasar KLA;
- e. menentukan prioritas program dan kegiatan pokok dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk masa periode 5 (lima) tahun;
- g. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk menjabarkan RAD dalam rencana kerja setiap tahunnya;
- h. melakukan fasilitasi dan mediasi penyusunan RAdes/RAKel Ramah Anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kebijakan KLA dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 9

- (1) Penjabaran pedoman Pengembangan KLA disusun dalam Rencana Aksi Daerah KLA yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, Kecamatan menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak diwujudkan dengan Rencana Aksi Desa/Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (5) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa Kelurahan meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (6) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan suatu wadah kegiatan dalam upaya pelayanan dasar kesehatan, dasar pertumbuhan dan perkembangan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai media strategis untuk Rencana Aksi Kebijakan Pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (7) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Perumusan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak digunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengembangan KLA tingkat Kabupaten difasilitasi oleh Badan KB dan PP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
 - a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaran Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sideneng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, *4 Januari 2016.*

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016
TAHUN 10